



WALIKOTA BANDUNG
SURAT IZIN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 421/462-DISDIK

TENTANG

IZIN PENDIRIAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS PELITA NUSANTARA
WALIKOTA BANDUNG,

- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
c. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
d. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
e. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Nomor 421/4988-Sosbud.Bapp tanggal 22 Januari 2015 perihal Rekomendasi;
f. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 421/0333-Disdik/2015 tanggal 23 Januari 2015 perihal Permohonan Izin Operasional SMA Pelita Nusantara;

MENGIZINKAN:

- Kepada : a. Nama : Yayasan Harapan Bangsa Indonesia Maju.
b. Alamat : Jl. Sukaasih Nomor 61A RT.02 RW.06 Kelurahan Gegerkalong Kecamatan Sukasari Bandung.
- Untuk : Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Atas Pelita Nusantara, beralamat di Jl. Paledang Nomor 297A RT. 05 RW.02 Kelurahan Campaka Kecamatan Andir Kota Bandung, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Izin ini.

Diterapkan di Bandung
pada tanggal 9 Februari 2015
WALIKOTA BANDUNG,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.